



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 102/Pid.B/2021/PN Gsk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TARSAM;**
2. Tempat lahir : Tuban;
3. Umur/tanggal lahir : 46 Th/ 12 Desember 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Trembul Rt. 7 Rw. 3 Ds. Mulyorejo Kec.  
Singgahan Kab. Tuban;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : petani;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan 23 Februari 2021;
2. Perpanjangan penyidik oleh Penuntut umum sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan 4 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak 1 April 2021 sampai dengan 20 April 2021;
4. Hakim sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan 14 Mei 2021;
5. Perpanjangan ketua Pengadilan Negeri Gresik sejak tanggal 15 Mei 2021 sampai dengan 13 Juli 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat hukum dan berkehendak menghadapi sendiri selama perkara ini berlangsung;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 102/Pid.B/2021/PN Gsk tanggal 15 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.B/2021/PN Gsk tanggal 15 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TARSAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penganiayaan*" melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TARSAM dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 2 (dua) bulan** dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah celana pendek berwarna merah motif boneka.

*Dirampas untuk dimusnahkan;*

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulang lagi perbuatannya dan terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **TARSAM** pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira jam 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2021 bertempat di rumah kos Dsn. Sekarsari Rt. 18 Rw. 5 Ds. Sukomulyo Kec. Manyar Kab. Gresik atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Gresik berwenang untuk mengadili telah melakukan "**penganiayaan**", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa mendatangi tempat kos saksi Dewi Yuliani yang terletak di di Dsn. Sekarsari Rt. 18 Rw. 5 Ds. Sukomulyo Kec. Manyar Kab. Gresik, kemudian bertemu dengan saksi Dewi Yuliani dan mengatakan : "*aku njaluk sepuroh dek aku ikhlas, aku pingin ndelok surat nikah sirih sing asli dibakar temen opo gak*" (saya minta maaf dik, saya ikhlas, saya ingin melihat surat nikah sirih yang asli di bakar atau tidak), kemudian saksi mengatakan : "*udah tak bakar*" (sudah saya bakar), kemudian terdakwa dan saksi Dewi Yuliani bertengkar dan terdakwa berusaha masuk ke dalam kamar saksi Dewi Yuliani namun saksi Dewi Yuliani menolak sambil berusaha menahan dan mendorong terdakwa agar tidak masuk ke dalam kamar saksi, kemudian saksi menyuruh terdakwa turun dari tempat kos saksi yang berada di lantai atas, namun terdakwa masih masih bertahan tidak mau turun, sehingga terjadi keributan dan saling dorong antara saksi Dewi Yuliani dengan terdakwa, sambil terdakwa berusaha merebut kunci kamar yang dipegang saksi Dewi Yuliani, sehingga pada saat itu terdakwa mendorong saksi Dewi Yuliani ke dinding dan membenturkan kepala saksi Dewi Yuliani ke tembok sebanyak 2 (dua) kali atau setidaknya-tidaknya 1 (satu) kali, kemudian terdakwa menciumi saksi Dewi Yuliani namun saksi Dewi Yuliani berusaha memberontak dan menghindar dengan mendorong terdakwa, kemudian terdakwa terus berusaha merebut kunci yang

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipegang saksi Dewi Yuliani, kemudian kunci kamar tersebut dimasukkan saksi Dewi Yuliani ke dalam kantong celana sebelah kanan, namun terdakwa tetap berusaha mengambil kunci kamar tersebut secara paksa, sehingga celana pendek warna merah yang dikenakan saksi Dewi Yuliani tersebut robek, dan pada akhirnya terdakwa berhasil mengambil kunci tersebut, setelah itu terdakwa meminta kepada saksi Dewi Yuliani untuk berhubungan intim sekali setelah itu terdakwa tidak akan mengganggu lagi, kemudian saksi Dewi Yuliani menyetujui, setelah itu saksi Dewi Yuliani berhasil merebut kembali kunci yang dipegang oleh terdakwa, kemudian terdakwa berusaha merebut kembali kunci kamar kos tersebut dan menggigit tangan kanan saksi Dewi Yuliani dengan keras, namun saksi Dewi Yuliani tidak mau membuka tangan kanan saksi, dan terdakwa masih berusaha merebut kembali kunci kamar tersebut kemudian saksi Dewi Yuliani menarik/membawa terdakwa turun ke bawah yaitu ke lantai dua, setelah sampai di lantai dua, terdakwa menengkurapkan saksi Dewi Yuliani di dapur dan berusaha menaiki saksi Dewi Yuliani sambil mengambil kunci kamar, karena saksi Dewi Yuliani merasa lemas, saksi Dewi Yuliani berteriak meminta bantuan, kemudian tetangga kos keluar dari kamar semua dan berusaha membantu saksi Dewi Yuliani, setelah itu ketua RT datang dan berusaha meleraikan terdakwa dan saksi Dewi Yuliani hingga kemudian terdakwa bersedia melepaskan saksi, setelah itu saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Manyar.

Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Dewi Yuliani mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum dari Puskesmas Manyar Nomor : VER/2/II/2021/Polsek tanggal 31 Januari 2021 atas nama: Dewi Yuliani, yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Welly Serevia, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

Leher : terdapat luka lebam pada daerah punggung sebelah kanan.

Anggota gerak atas : terdapat luka lebam pada daerah punggung dan tangan bengkak sebelah kanan.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**KESIMPULAN :**

Pasien mengalami bengkok pada tangan sebelah kanan dan luka lebam pada daerah punggung.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (1)

KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa tidak mengajukan eksepsi/ keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DEWI YULIANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi menjadi korban penganiayaan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekitar jam 14.30 Wib di tempat kos Dsn. Sekarsari Kec. Sukomulyo Kec. Manyar Kab. Gresik;
  - Bahwa terdakwa adalah suami saksi secara sirih, namun pada tanggal 8 Januari 2021 saksi sudah pisah dengan terdakwa dan saksi sekarang dengan TARSAM sudah tidak tinggal satu rumah ataupun satu atap;
  - Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekitar jam 14.00 Wib, saksi mendatangi tempat saksi yang berada di Dsn. Sekarsari Ds. Sukomulyo Kec. Manyar Kab. Gresik, kemudian di tempat tersebut saksi bertemu sendiri dengan terdakwa, setelah itu saksi berkomunikasi dengan menyampaikan "aku njaluk sepuroh dek aku ikhlas, aku pingin ndelok surat nikah sirih sing asli di bakar temen opo gak" artinya saksi minta maaf dik, saya ikhlas, aku ingin melihat surat nikah sirih yang asli di bakar atau tidak, kemudian saksi mengatakan "udah tak bakar", kemudian kami cek cok dan terdakwa berusaha masuk ke dalam kamar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi namun saksi menolaknya kemudian terdakwa saksi tahan supaya tidak masuk ke dalam kamar saksi, dengan saksi saling dorong kemudian saksi suruh turun dari tempat kos saksi yang berada di lantai atas, akan tetapi terdakwa masih bertahan tidak mau turun, sehingga terjadi keributan dengan saling dorong dan terdakwa merebut kunci kamar yang saksi pegang, sehingga pada saat itu saksi sempat didorong kedinding dan juga kepala saksi dibenturkan ke tembok sebanyak 2 (Dua) kali ;

- Bahwa saksi berhasil diciumi oleh terdakwa namun saksi berontak berusaha untuk menghindar dan saksi mendorongnya, kemudian terdakwa masih merebut kunci yang saksi pegang di tangan kanan, kemudian kunci kamar tersebut saksi masukkan kedalam kantong celana sebelah kanan namun masih direbut, namun terdakwa berhasil mengambil kunci kamar tersebut yang berada di saku celana saksi, kemudian 1 (Satu) Buah Celana pendek warna merah yang saksi gunakan tersebut robek, kemudian kunci kamar tersebut berhasil saksi pegang, setelah itu terdakwa menyampaikan kepada saksi "aku minta berhubungan intim selama sekali kemudian saksi tidak mengganggu lagi", setelah itu saksi menyampaikan bahwa "iya saya kasih";
- Bahwa selanjutnya saksi berhasil merebut kembali kunci yang dipegang oleh terdakwa, kemudian terdakwa berusaha merebut kembali kunci kamar kos tersebut, kemudian tangan kanan saksi digigit secara keras oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa masih berusaha merebut lagi kunci kamar tersebut kemudian terdakwa saksi tarik kebawah yaitu ke lantai 2 (dua), Setelah di lantai Dua saksi ditengkurapkan di dapur dan berusaha dinaiki sambil mengambil kunci kamar, setelah itu saksi lemas dan berusaha teriak meminta bantuan, kemudian tetangga kos keluar dari kamar semua dan

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha membantu saksi, kemudian datang ketua RT yang dari kampung tersebut berusaha meleraikan baru terdakwa melepaskan saksi;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami luka pada telapak tangan kanan dan juga mengalami memar pada tangan bagian kanan serta saksi sempat pingsan pada saat di lantai 2 (dua);
- Bahwa badan saksi tidak mengalami memar namun hanya kepala saksi terasa pusing;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

## 2. Saksi ARIF TRI KURNIAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya diperiksa dipersidangan pada hari ini untuk memberikan keterangan terkait penganiayaan ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saya pada hari Minggu, 31 Januari 2021 sekira jam 14.30 wib ;
- Bahwa terdakwa Tarsam melakukan penganiayaan terhadap saya ditempat Kos di Dsn. Sekarsari Ds. Sukomulyo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik ;
- Bahwa saya tidak tahu pada saat kejadian penganiayaan tersebut, dan saya tahu berdasarkan laporan saja ;
- Bahwa saya melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari rabu 03 Februari 2021 ;
- Bahwa saya melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut di warung kopi B. Min masuk Ds. Peganden Kec. manyar Kab. Gresik ;
- Bahwa saya melakukan penangkapan bersama dengan saudara Sandi Bagus Y. anggota Polisi Sektor Manyar Kab. Gresik ;
- Bahwa yang dianiaya oleh terdakwa adalah saudara Dewi Yuliani ;
- Bahwa Menurut keterangan dari saksi Dewi Yuliani Terdakwa adalah suami siri dari Dewi Yuliani ;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akibat penganiayaan tersebut saksi Dewi Yuliani mengalami luka dikepala akibat dorongan dan luka dijari tangan akibat gigitan dari terdakwa sesuai dengan hasil Visum Et Reportum tersebut ;
- Bahwa Terdakwa sampai bisa menganiaya saksi Dewi Yuliani karena sesuai keterangan saksi bahwa pada saat itu terdakwa mengajak saksi Dewi Yuliani untuk berhubungan intim, tetapi saksi Dewi Yuliani menolak sehingga terjadi percekocokan dan pennganiayaan ;

Terhadap keterangan saksi terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap saksi MOCHAMMAD JA'FAR SHODIQ AL ACHMADI Als ACHMADI telah dipanggil secara patut namun tidak hadir sehingga keterangannya yang telah disumpah di penyidik dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekitar jam 14.30 Wib di tempat kos milik pak YURON Dsn. Sekarsari Rt.18 Rw.5 Ds. Sukomulyo Kec. Manyar Kab. Gresik;
- Bahwa kejadian tersebut yang saksi ketahui pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekitar jam 14.30 Wib, saksi berada dalam kamar kos yang berada di lantai 2 (dua) termasuk Dsn. Sekarsari Rt.18 Rw.5 Ds. Sukomulyo Kec. Manyar Kab. Gresik, kemudian saksi mendengar teriakan seseorang perempuan, setelah itu saksi keluar dari kamar kos kemudian saksi cari sumber suara tersebut namun tidak ada kemudian saksi mencari lagi suara jeritan tersebut, setelah itu saksi melihat seseorang perempuan yang baru saksi ketahui namanya bernama DEWI YULIANI sudah posisi tersungkur dilantai dengan diatasnya ada seseorang laki-laki yang baru saksi ketahui bernama TARSAM dengan posisi pak TARSAM tangan kanan mengunci dileher yang berada diatas badan dari DEWI YULIANI, setelah itu saksi menghampiri kedua orang tersebut dan berusaha meleraikan namun sdr. TARSAM menyampaikan kepada saksi bahwa " INI URUSAN RUMAH TANGGA

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN Gsk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAS" kemudian ada penyampaian seperti itu saksi kembali ke kamar kos, setelah itu pada saat saksi kembali ke kamar kos ibu DEWI YULIANI tersebut berteriak "MINTA TOLONG" sehingga saksi kembali ke lokasi pertikaian tersebut, namun pada saat saksi sudah di lokasi tadi sudah banyak warga yang berada di lokasi tersebut dan meleraikan, kemudian sdr. TARSAM turun ke lantai bawah saksi juga mengikutinya, kemudian saksi mencarikan air minum untuk korban, setelah itu saksi naik ke atas kembali menemui korban dan memberikan 1 (satu) Gelas Air minum, dan pada saat saksi menyerahkan gelas tersebut kepada korban saksi melihat tangan kanan sebelah antara jari jempol dengan jari telunjuk ada bekas gigitan mengeluarkan darah serta saksi melihat tangan pada pergelangannya tersebut bengkak;

- Bahwa setelah kejadian saksi diberitahu DEWI YULIANI yang menjadi penyebab terjadinya penganiayaan tersebut karena TARSAM meminta hubungan badan tidak diberi oleh korban;
- Akibat yang dialami DEWI YULIANI mengalami luka bekas gigitan pada tangan kanan sebelah antara jari jempol dengan jari telunjuk mengeluarkan darah serta tangan pada pergelangan tersebut mengalami bengkak.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saya melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Dewi Yuliani pada hari Minggu, 31 Januari 2021. Sekira pukul 14.00 wib. ;
- Bahwa saya melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Dewi Yuliani tersebut pada awalnya saya datang pada hari Minggu 31 Januari 2021, sekira pukul 14.00 wib. di tempat kos yang berada di Dsn. Sekarsari Ds. Sukomulyo Kec. Manyar Kab. Gresik, dan pada saat itu saya bertemu sendiri dengan saksi Dewi Yuliani dan

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya saya menyampaikan kalau mau minta Surat Nikah yang asli apa benar dibakar atau tidak, dan saksi Yuli bilang kalau surat nikah tersebut sudah dibakar dan selanjutnya terjadi cekcok dan saya berusaha masuk ke kamar saksi Dewi Yuliani tetapi tidak diperbolehkan sehingga terjadi saling dorong dan saksi Dewi Yuliani, dan saksi terbentur ditembok dan selanjutnya saya menggigit jari tangan saksi Dewi Yuliani karena mau merebut kunci kamar yang dipegang saksi Dewi Yuliani ;

- Bahwa tujuan saya pada saat itu pertama saya mau tanya surat nikah siri dan selanjutnya saya mau minta hubungan intim dengan saksi Dewi Yuliani tetapi saksi tidak mau, sehingga saya berusaha untuk menciumi saksi Dewi Yuliani tersebut ;
- Bahwa saya sudah tidak kumpul lagi dengan saksi Dewi Yuliani ;
- Bahwa saya berusaha mau masuk kamar dan merebut kunci yang dipegang oleh saksi Dewi Yuliani karena saya cemburu karena sebelumnya saya dengar kalau saksi Dewi Yuliani sudah punya pacar lagi ;
- Bahwa Bahwa selain membenturkan saksi Dewi Yuliani ketembok dan menggigit jari tangan saya berusaha merebut kunci yang dimasukan celana saksi Dewi Yuliani hingga celana yang dipakai tersebut robek ;
- Bahwa celana yang sobek yang dipakai oleh saksi Dewi Yuliani pada saat itu ;
- Bahwa saya merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) buah celana pendek dengan motif boneka barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa telah dibacakan visum et Repertum nomor VER/2/II/2021/polsek atas nama DEWI YULIANI dengan hasil pemeriksaan leher terdapat luka lebam pada daerah punggung sebelah kanan anggota gerak atas Terdapat luka lebam pada daerah punggung dan tangan bengkok sebelah kanan;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN Gsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 31 Januari 2021 sekitar jam 14.30 Wib di tempat kos Dsn. Sekarsari Kec. Sukomulyo Kec. Manyar Kab. Gresik terdakwa mendorong kepala saksi Dewi Yuliani yang merupakan istri sirinya ke dinding juga menggigit jari saksi Dewi Yuliani;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekitar jam 14.00 Wib, Terdakwa mendatangi tempat kos saksi Dewi Yuliani yang berada di Dsn. Sekarsari Ds. Sukomulyo Kec. Manyar Kab. Gresik, kemudian di tempat tersebut Terdakwa bertemu sendiri dengan saksi korban , setelah itu Terdakwa berkomunikasi dengan menyampaikan "aku njaluk sepuroh dek aku ikhlas, aku pingin ndelok surat nikah sirih sing asli di bakar temen opo gak" artinya saksi minta maaf dik, saya ikhlas, aku ingin melihat surat nikah sirih yang asli di bakar atau tidak, kemudian saksi mengatakan "udah tak bakar", kemudian terdakwa dan saksi Dewi Yuliani cek cok dan terdakwa berusaha masuk ke dalam kamar saksi Dewi Yuliani namun saksi Dewi Yuliani menolaknya kemudian terdakwa saksi Dewi yuliani tahan supaya tidak masuk ke dalam kamar saksi dewi Yuliani , dengan saksi Dewi Yuliani saling dorong kemudian saksi suruh turun dari tempat kos saksi yang berada di lantai atas, akan tetapi terdakwa masih bertahan tidak mau turun, sehingga terjadi keributan dengan saling dorong dan terdakwa merebut kunci kamar yang saksi korban pegang, sehingga pada saat itu saksi korban sempat didorong kedinding dan juga kepala saksi dibenturkan ke tembok sebanyak 2 (Dua) kali ;
- Bahwa saksi korban berhasil diciumi oleh terdakwa namun saksi korban berontak berusaha untuk menghindari dan saksi korban mendorongnya, kemudian terdakwa masih merebut kunci yang saksi pegang di tangan kanan, kemudian kunci kamar tersebut saksi korban masukkan kedalam

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong celana sebelah kanan namun masih direbut, namun terdakwa berhasil mengambil kunci kamar tersebut yang berada di saku celana saksi korban, kemudian 1 (Satu) Buah Celana pendek warna merah yang saksi gunakan tersebut robek, kemudian kunci kamar tersebut berhasil saksi korban pegang, setelah itu terdakwa menyampaikan kepada saksi "aku minta berhubungan intim selama sekali kemudian saksi korban tidak mengganggu lagi", setelah itu saksi korban menyampaikan bahwa "iya saya kasih";

- Bahwa selanjutnya saksi berhasil merebut kembali kunci yang dipegang oleh terdakwa, kemudian terdakwa berusaha merebut kembali kunci kamar kos tersebut, kemudian tangan kanan saksi korban digigit secara keras oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa masih berusaha merebut lagi kunci kamar tersebut kemudian terdakwa saksi tarik kebawah yaitu ke lantai 2 (dua), Setelah di lantai Dua saksi ditengkurapkan di dapur dan berusaha dinaiki sambil mengambil kunci kamar, setelah itu saksi lemas dan berusaha teriak meminta bantuan, kemudian tetangga kos keluar dari kamar semua dan berusaha membantu saksi, kemudian datang ketua RT yang dari kampung tersebut berusaha meleraikan terdakwa melepaskan saksi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami luka pada tangan kanan dan juga mengalami memar pada tangan bagian kanan sebagaimana visum et repertum, leher terdapat luka lebam pada daerah punggung sebelah kanan anggota gerak atas Terdapat luka lebam pada daerah punggung dan tangan bengkok sebelah kanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal melanggar pasal 351 ayat 1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

## 1. Penganiayaan

### Ad. Unsur Penganiayaan

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain (HR. 25 Juni 1894, W 6334 11 Januari 1892 W. 6138);

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberikan definisi arti kesengajaan , namun untuk dapat mengetahui arti kesengajaan dapat diambil dari M.v.T(Memorie van Toelicting) yang mengartikan kesengajaan (opset) sebagai menghendaki dan mengetahui ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta Bahwa pada hari minggu tanggal 31 Januari 2021 sekitar jam 14.30 Wib di tempat kos Dsn. Sekarsari Kec. Sukomulyo Kec. Manyar Kab. Gresik terdakwa mendorong kepala saksi Dewi Yuliani yang merupakan istri siri nya ke dinding juga menggigit jari saksi Dewi Yuliani;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekitar jam 14.00 Wib, Terdakwa mendatangi tempat kos saksi Dewi Yuliani yang berada di Dsn. Sekarsari Ds. Sukomulyo Kec. Manyar Kab. Gresik, kemudian di tempat tersebut Terdakwa bertemu sendiri dengan saksi korban , setelah itu Terdakwa berkomunikasi dengan menyampaikan "aku njaluk sepuroh dek aku ikhlas, aku pingin ndelok surat nikah sirih sing asli di bakar temen opo gak" artinya Terdakwa minta maaf dik, saya ikhlas, aku ingin melihat surat nikah sirih yang asli di bakar atau tidak, kemudian saksi korban mengatakan "udah tak bakar", kemudian terdakwa dan saksi Dewi Yuliani cek cok dan terdakwa berusaha masuk ke dalam kamar saksi Dewi Yuliani namun saksi Dewi Yuliani menolaknya kemudian terdakwa ditahan saksi Dewi Yuliani supaya tidak masuk ke dalam kamar saksi dewi Yuliani , dengan saksi Dewi

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN Gsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yuliani saling dorong kemudian saksi korban suruh turun dari tempat kos saksi yang berada di lantai atas, akan tetapi terdakwa masih bertahan tidak mau turun, sehingga terjadi keributan dengan saling dorong dan terdakwa merebut kunci kamar yang saksi korban pegang, sehingga pada saat itu saksi korban sempat didorong kedinding dan juga kepala saksi dibenturkan ke tembok sebanyak 2 (Dua) kali selanjutnya saksi korban berhasil diciumi oleh terdakwa namun saksi korban berontak berusaha untuk menghindar dan saksi korban mendorongnya, kemudian terdakwa masih merebut kunci yang saksi pegang di tangan kanan, kemudian kunci kamar tersebut saksi korban masukkan kedalam kantong celana sebelah kanan namun masih direbut, namun terdakwa berhasil mengambil kunci kamar tersebut yang berada di saku celana saksi korban, kemudian 1 (Satu) Buah Celana pendek warna merah yang saksi gunakan tersebut robek, kemudian kunci kamar tersebut berhasil saksi korban pegang, setelah itu terdakwa menyampaikan kepada saksi korban "aku minta berhubungan intim selama sekali kemudian terdakwa tidak mengganggu lagi", setelah itu saksi korban menyampaikan bahwa "iya saya kasih";

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi berhasil merebut kembali kunci yang dipegang oleh terdakwa, kemudian terdakwa berusaha merebut kembali kunci kamar kos tersebut, kemudian tangan kanan saksi korban digigit secara keras oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa membenturkan kepala saksi korban ke tembok sebanyak 2 kali dan menggigit saksi korban hingga jarinya berdarah dan mengalami bengkak yang menimbulkan luka pada korban sebagaimana visum et revertum no. VER/2/II/2021/Polsek tanggal 31 Januari 2021 atas nama Dewi Yuliani dengan kesimpulan pada leher terdapat luka lebam pada daerah punggung sebelah kanan dan anggota gerak atas terdapat luka lebam pada daerah punggung dan tangan bengkak sebelah kanan sehingga unsur menyebabkan sakit atau luka pada orang lain telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya membenturkan saksi Dewi Yuliani ke dinding dan membenturkan kepala saksi korban sebanyak 2 kali serta menggigit tangan tangan saksi korban hingga berdarah dan bengkok membuat saksi korban menyebabkan saksi korban sakit dan mengalami luka namun terdakwa menghendaki hal tersebut agar saksi korban mematuhi untuk bersetubuh dengan terdakwa yang masih mempunyai hubungan sebagai suami istri siri sehingga perbuatan terdakwa tersebut yang mengetahui dan menghendaki perbuatannya tersebut memenuhi unsur sengaja sebagaimana dalam unsur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas unsur penganiayaan telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal 351 ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana penganiayaan;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis sependapat dengan penuntut Umum tentang terbuktinya kesalahan terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi yang diajukan terdakwa dengan alasan sebagaimana pertimbangan tersebut diatas telah dipertimbangkan majelis sebagaimana mestinya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan , majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 buah celana pendek warna merah motif boneka oleh karena terbukti milik saksi Dewi Yuniani namun oleh karena barang bukti tersebut menimbulkan trauma bagi korban maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan trauma bagi saksi korban;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya , ia menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **TARSAM** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN";

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah celana pendek warna merah motif bonekaDirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik pada hari Senin , tanggal 10 Mei 2021, oleh **SRI SULASTUTI,SH** sebagai Hakim Ketua, **I GUSTI NGURAH TARUNA WIRADIKA, SH.MH** dan **BAGUS TRENGGONO, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu Senin tanggal 17 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SUGENG AGUNG SISWOYO, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh **NURUL ISTIANAH , SH** Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**I GUSTI NGURAH TARUNA WIRADIKA, SH.MH SRI SULASTUTI, SH**

**BAGUS TRENGGONO, SH.MH**

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**SUGENG AGUNG SISWOYO, SH**

Halaman 18 dari 17 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN Gsk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18